



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**DOSEN TETAP DENGAN PERJANJIAN KERJA (DT - DPK)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan rasio dosen dan mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan tenaga dosen tetap di Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa dalam hal pengadaan formasi dosen tetap dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan fakultas maupun program studi sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, maka pengadaan dan seleksi dosen tetap di Universitas Negeri Jakarta disesuaikan dengan analisa kebutuhan dan anggaran untuk pengadaan dosen kontrak di Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa sebagai implementasi pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi bahwa dosen tetap dengan perjanjian kerja pada program studi perlu memberikan nomor registrasi pendidik berupa Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Dosen Tetap Dengan Perjanjian Kerja di Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada Perguruan Tinggi Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri;
14. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72/E/KP/2013 tentang Penataan Dosen Tidak Tetap;
2. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kemristek Dikti RI Nomor: 4850/E.E.2/KL/2015 tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa;
3. Edaran Menteri Ristek Dikti Nomor 105/M/V/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
4. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembahasan Dosen Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG DOSEN TETAP DENGAN PERJANJIAN KERJA (DT-DPK) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ;
2. Pimpinan universitas adalah Rektor dan Pembantu Rektor UNJ;
3. Rektor adalah pemimpin tertinggi UNJ;
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
5. Dekan Fakultas adalah pemimpin fakultas;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Dosen tetap dengan perjanjian kerja Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut DT-DPK UNJ adalah dosen tetap yang diangkat dan menyatakan hak dan kewajibannya sebagai DT-DPK UNJ melalui surat perjanjian kerja Universitas Negeri Jakarta atau Surat Keputusan dari Rektor Universitas Negeri Jakarta;
8. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara DT-DPK dengan Universitas Negeri Jakarta yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Kualifikasi akademik adalah suatu tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang DT-DPK dan dibuktikan dengan ijazah;
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
11. Beban kerja dosen adalah kewajiban yang melekat pada profesi sebagai dosen meliputi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
12. Honorarium adalah hak yang diterima oleh DT-DPK UNJ atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

13. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh DT-DPK UNJ dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik profesional.
14. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja bersama DT-DPK UNJ karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara DT-DPK dan Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DOSEN TETAP DENGAN PERJANJIAN KERJA (DT-DPK)

Pasal 2

Untuk dapat diangkat sebagai DT-DPK UNJ, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Warga Negara Indonesia;
- c) Bermoral, jujur, dan menegakkan kebenaran serta menghormati azas dan etika keilmuan;
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- e) Bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban;
- f) Kompeten dan profesional di bidangnya;
- g) Sanggup melaksanakan tugas sebagai DT-DPK UNJ yang dibuktikan dengan pernyataan;
- h) Memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Magister (S2) untuk dosen pada program sarjana dan Doktor (S3) untuk dosen pada program pascasarjana;
- i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j) Tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain;
- k) Bersedia menandatangani perjanjian kerja untuk bekerja selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun untuk paling lama 5 (lima) tahun apabila menunjukkan kinerja baik berdasarkan penilaian Ketua Program Studi, Pimpinan Fakultas, dan Pimpinan Universitas, kecuali DT-DPK UNJ yang memiliki keahlian khusus dan/atau langka sesuai kebutuhan program studi dan mendapat persetujuan dari pimpinan fakultas dan universitas dapat diangkat menjadi dosen tetap UNJ tanpa perjanjian kerja.

BAB III PENGADAAN DT-DPK UNJ

Pasal 3

- (1) Pengangkatan DT-DPK UNJ berdasarkan data kebutuhan dosen di UNJ yang mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) nisbah dosen dengan mahasiswa suatu program studi;
- (2) Pengadaan DT-DPK UNJ dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas dengan mekanisme tertentu berdasarkan usulan kebutuhan dosen pada program studi.

BAB IV
SISTEM PENERIMAAN DT-DPK UNJ

Pasal 4

- (1) Penerimaan DT-DPK UNJ berdasarkan usulan program studi melalui Dekan Fakultas untuk memenuhi kebutuhan dosen (formasi) serta rencana pemenuhannya disertai dengan penjelasan tentang kualifikasi pendidikan dan kompetensi minimal, jumlah serta keahlian yang diperlukan;
- (2) Keputusan akhir penerimaan DT-DPK UNJ ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta;
- (3) Calon DT-DPK UNJ yang diterima sebagai DT-DPK UNJ menandatangani perjanjian kerja sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dosen yang diterima menjadi DT-DPK UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UNJ.

BAB V
PERJANJIAN KERJA DT-DPK UNJ
Pasal 5

- (1) Perjanjian kerja DT-DPK UNJ dibuat untuk kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta;
- (2) Ketentuan isi perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang mengikat antara DT-DPK UNJ dengan UNJ seperti tercantum pada perjanjian kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI
BEBAN KERJA DT-DPK UNJ

Pasal 6

- (1) Beban kerja DT-DPK UNJ mencakup kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Beban kerja DT-DPK UNJ pada program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 3 (tiga) SKS untuk setiap semester yang meliputi semester gasal, semester antara dan semester genap sehingga total beban kerja per tahun sebesar 9 (sembilan) SKS;
- (3) Beban kerja DT-DPK UNJ program sarjana dan diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 6 (enam) SKS per semester tugas mengajar wajib, dan presensi minimal 18 jam per minggu dengan frekuensi kehadiran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja per minggu termasuk untuk melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya;

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN DT-DPK UNJ

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DT-DPK UNJ berhak atas:

- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNJ;
- b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswanya; dan
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DT-DPK UNJ berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja sebagaimana tercantum pada pasal 6 peraturan ini ;
- b. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku dan ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial-ekonomi mahasiswa dalam pembelajaran;
- c. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan universitas;
- d. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai nilai agama dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. menjunjung tinggi almamater UNJ; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

BAB VIII PENGEMBANGAN KARIR DT-DPK UNJ

Pasal 9

- (1) Pengembangan karir DT-DPK UNJ dilakukan berdasarkan mekanisme evaluasi kinerja sesuai perjanjian kerja dan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pembinaan dan pengembangan karier DT-DPK UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

BAB IX HONORARIUM

Pasal 10

DT-DPK UNJ yang diangkat menurut peraturan ini, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja.

BAB X
PEMBERHENTIAN DOSEN DPK UNJ

Pasal 11

DT-DPK UNJ dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai DT-DPK UNJ, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. perampangan organisasi UNJ;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- f. hasil evaluasi tahunan tidak memenuhi kriteria yang baik

Pasal 12

DT-DPK UNJ dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai DT-DPK UNJ apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
- b. melanggar peraturan yang berlaku di UNJ;
- c. terkait kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan;
- d. melanggar ketentuan pada surat perjanjian kerja sebagai DT-DPK UNJ.

Pasal 13

Pemberhentian DT-DPK UNJ dilakukan oleh Rektor berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Ketentuan dan hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

DJAALI
NIP. 195509021979031001

TEMBUSAN :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kemristek Dikti;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristek Dikti;
4. Para Pembantu Rektor di UNJ;
5. Direktur Program Pascasarjana di UNJ;
6. Para Dekan Fakultas di UNJ;
7. Para Ketua Lembaga di UNJ;
8. Para Kepala Biro di UNJ;
9. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
10. Kepala Bagian Kepegawaian UNJ;
11. Yang bersangkutan.